

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGECAULIAN KRIMINALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Emirza Nur Wicaksono

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka
Email korespondensi: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implikasi yuridis terhadap pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan orientasi dan pendekatan dalam kedua regulasi tersebut, yang menimbulkan persoalan harmonisasi hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah sinkronisasi norma antara hukum kesehatan dan hukum pidana dalam konteks perlindungan hak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kesehatan berfokus pada aspek medis, etik, dan hak reproduksi perempuan, sedangkan KUHP menekankan aspek pidana dan pertanggungjawaban hukum. Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa potensi kriminalisasi terhadap korban maupun tenaga medis serta lemahnya perlindungan terhadap hak korban untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman dan legal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman implementasi terpadu agar pengecualian kriminalisasi aborsi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengecualian Kriminalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan, UU Kesehatan, KUHP 2023

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and juridical implications of the exclusion of abortion criminalization for rape victims as regulated in Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). This research is motivated by the differing orientations and approaches of these two regulations, which create issues of legal harmonization and uncertainty in their implementation. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining the synchronization of norms between health law and criminal law within the context of protecting the rights of sexual violence victims. The results indicate that the Health Law focuses on medical, ethical, and women's reproductive rights aspects, while the Criminal Code emphasizes the criminal and legal accountability dimensions. This lack of synchronization leads to juridical implications in the form of potential criminalization of both victims and medical personnel, as well as weak protection of victims' rights to obtain safe and legal abortion services. Therefore, regulatory harmonization and integrated implementation guidelines are needed to ensure that the exclusion of abortion criminalization truly functions as a legal protection instrument that is humane, just, and aligned with human rights principles.

Keywords: Exclusion of Criminalization, Abortion, Rape Victims, Health Law, Criminal Code 2023

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu isu hukum dan moral yang paling kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena menyentuh berbagai dimensi, mulai dari hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, hingga nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum pidana Indonesia secara tegas mengkriminalisasi tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Soge, P., 2010). Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut dalam situasi tertentu, salah satunya bagi korban perkosaan. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan sebagai KUHP Nasional. Meskipun demikian, implementasi dan kejelasan norma mengenai pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan masih menimbulkan berbagai perdebatan hukum dan etika, baik dalam praktik penegakan hukum maupun dalam tataran normative (Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R., 2023).

Secara historis, regulasi aborsi di Indonesia lebih banyak ditekankan pada pendekatan moral dan perlindungan terhadap janin tanpa memberikan ruang yang cukup bagi perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan, khususnya korban perkosaan. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sari, dkk (2023), dan Munandar (2024) menyoroti adanya ketimpangan antara aspek normatif dan implementatif dalam penerapan ketentuan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan. Mereka menegaskan bahwa meskipun hukum memberikan peluang untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu, prosedur administratif dan medis yang ketat sering kali justru menutup akses korban untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dan legal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (legal gap) antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

Lebih lanjut, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana nasional menimbulkan urgensi untuk meninjau ulang harmonisasi antara UU Kesehatan dan KUHP baru tersebut. KUHP baru tetap mempertahankan kriminalisasi terhadap aborsi, namun memberikan pengecualian dengan ketentuan yang lebih rinci, termasuk bagi korban perkosaan yang memenuhi syarat tertentu. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan dalam sinkronisasi kedua undang-undang tersebut, terutama dalam hal definisi korban perkosaan, mekanisme pembuktian, serta batas waktu dan prosedur aborsi yang diperbolehkan. Legal gap ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban, karena dalam praktiknya penegak hukum, tenaga medis, dan korban sering kali memiliki persepsi yang berbeda mengenai interpretasi pasal-pasal tersebut (Liana, F. E. et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban kejahatan seksual yang menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam masyarakat. Dalam konteks meningkatnya kasus kekerasan seksual dan isu kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia, kejelasan norma hukum mengenai pengecualian kriminalisasi aborsi menjadi sangat penting. Tanpa adanya interpretasi yuridis yang komprehensif dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, korban perkosaan berisiko menjadi korban berlapis: pertama, akibat kejahatan seksual yang dialaminya; dan kedua, akibat ketidakpastian hukum yang menghalangnya untuk memperoleh hak atas pemulihan dan layanan kesehatan reproduksi yang layak.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini juga tidak hanya membandingkan norma pengecualian aborsi dalam dua undang-undang tersebut secara tekstual, tetapi juga menelaah konsistensi dan koherensi asas hukum pidana terkait dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan *non-retroaktifitas* dalam konteks hukum pidana nasional yang baru. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis potensi disharmoni hukum yang timbul akibat perbedaan pengaturan teknis dan substansial antara UU Kesehatan dan KUHP baru, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini jarang diangkat secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan studi hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui analisis yuridis terhadap pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan, guna menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan, tetapi juga melindungi hak asasi perempuan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundangan dan konseptual. Pendekatan perundangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk memahami secara komprehensif pengaturan pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Tujuan dari dua pendekatan ini adalah untuk menelaah kesesuaian, kejelasan, serta harmonisasi kedua undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel jurnal hukum. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan dengan menafsirkan isi dan makna norma hukum berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum pidana serta hukum kesehatan (Marzuki, P.M., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan hukum mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dengan hak atas kesehatan dan martabat perempuan. Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi secara umum merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang dikriminalisasi. Namun, Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan tersebut, terutama dalam kondisi kedaruratan medis dan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan (Dewi, A. W. L., & Suhandi, S., 2023). Pengecualian ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan jika memenuhi kriteria

sesuai KUHP dan Pasal 429 ayat (3) yang berbunyi bahwa Tenaga medis atau kesehatan tidak dipidana jika melakukan aborsi pada korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan, sesuai ketentuan Pasal 60.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Kesehatan tidak serta-merta melegalkan aborsi, tetapi membuka ruang hukum yang sangat terbatas dengan syarat-syarat yang ketat. Ruang ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari penderitaan fisik dan psikologis yang lebih berat akibat kehamilan yang tidak dikehendaki karena pemerkosaan. Secara normatif, pengaturan tersebut juga merupakan bentuk penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermartabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Wulandari, A., et al., 2024). Dengan demikian, ketentuan mengenai pengecualian aborsi dalam UU Kesehatan sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang hidup di masyarakat, karena dilakukan bukan sebagai bentuk kebebasan mutlak, tetapi sebagai tindakan medis yang memiliki dasar hukum, etik, dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dalam UU Kesehatan menghadapi berbagai persoalan yuridis dan implementatif. Salah satu permasalahan utama terletak pada ketentuan pelaksanaan dan pembuktian kasus perkosaan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan aborsi yang sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan PP No 28 Tahun 2024 (tentang Pelayanan Aborsi yang Aman, Bermutu dan Bertanggung Jawab) pasal 116 yang menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan pada korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lain, dengan syarat harus ada surat keterangan dokter tentang usia kehamilan dan keterangan dari penyidik. Dalam Pasal 118 mengatur syarat dilakukannya aborsi aman bagi korban kekerasan seksual, yaitu dengan adanya surat keterangan dari penyidik. Kemudian ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Melalui peraturan pelaksana tersebut, diatur bahwa aborsi bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan paling lama dalam usia kehamilan 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Syarat ini menimbulkan dilema karena tidak semua korban perkosaan segera menyadari kehamilan yang terjadi akibat kekerasan tersebut, atau bahkan mampu melapor dan memperoleh akses medis dalam waktu sesingkat itu. Akibatnya, banyak korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh haknya sesuai ketentuan hukum (Dewi, A. W. L., & Suhandi, S., 2023).

Selain itu, mekanisme pembuktian perkosaan juga menjadi problematik dalam praktik hukum. UU Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit bentuk pembuktian yang diperlukan untuk mengesahkan tindakan aborsi dalam kasus perkosaan, melainkan menyerahkannya pada hasil konseling tim kesehatan dan psikologi. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian yuridis atas tindak perkosaan, yang prosesnya panjang dan seringkali menimbulkan beban tambahan bagi korban. Ketiadaan keseragaman mekanisme pembuktian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara tenaga medis, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan perempuan. Dalam banyak kasus, hal ini justru mendorong korban melakukan aborsi secara ilegal karena takut terhadap stigma sosial dan proses hukum yang berbelit-belit (Rumahorbo, H. O., & Sidi, R., 2023).

Dari perspektif hukum pidana, pengecualian aborsi dalam UU Kesehatan merupakan bentuk dekriminalisasi bersyarat. Artinya, aborsi tetap dianggap perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi kondisi yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Kesehatan sebagai aturan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP mengenai aborsi. Dengan demikian, selama tindakan aborsi dilakukan sesuai prosedur dan syarat yang diatur dalam UU Kesehatan, maka pelaku (dalam hal ini tenaga medis) dan perempuan yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga muncul berbagai kasus kriminalisasi terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi atas dasar kemanusiaan, yang seharusnya berada dalam koridor hukum yang sah (Munandar, M. A., 2024).

Selain aspek yuridis, pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dalam UU Kesehatan juga memiliki implikasi etik dan sosial. Undang-undang ini berusaha memadukan nilai-nilai moral dan kesehatan reproduksi tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Namun, dalam masyarakat yang masih kental dengan norma agama dan budaya patriarkis, aborsi meskipun dilakukan atas dasar hukum dan kemanusiaan sering kali tetap dianggap tabu. Hal ini menciptakan tekanan psikologis bagi korban dan dapat menghambat implementasi aturan yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi mereka (Wulandari, A., et al., 2024). Oleh karena itu, pengaturan hukum yang baik perlu diimbangi dengan pendidikan publik dan peningkatan kesadaran tenaga kesehatan serta aparat hukum agar memahami konteks normatif dan kemanusiaan dari pengecualian aborsi bagi korban perkosaan.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai aborsi bagi korban perkosaan dalam UU Kesehatan secara normatif telah memberikan landasan yuridis yang jelas dan progresif dalam melindungi korban kekerasan seksual. Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat kesenjangan hukum (legal gap) yang menyebabkan ketentuan tersebut belum berjalan efektif. Hambatan utama terletak pada aspek pembuktian, batas waktu kehamilan, dan minimnya pemahaman aparat serta masyarakat terhadap hak korban. Oleh karena itu, ke depan diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara UU Kesehatan dan KUHP baru, serta penyempurnaan regulasi pelaksana untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi perempuan korban perkosaan.

2. Ketentuan Pengecualian Kriminalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional yang telah lama dinantikan. KUHP baru ini tidak hanya memuat pembaruan terhadap sistem pemidanaan, tetapi juga melakukan rekonstruksi terhadap tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam KUHP lama peninggalan kolonial, termasuk mengenai tindak pidana aborsi. Dalam konteks aborsi, KUHP baru menegaskan kembali prinsip bahwa tindakan pengguguran kandungan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Namun, sejalan dengan semangat pembaruan hukum yang lebih humanistik, KUHP baru memberikan pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi dalam kondisi tertentu, salah satunya bagi korban perkosaan (Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R., 2023).

Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 467 KUHP 2023. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap perempuan dapat dipidana, demikian pula perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Akan tetapi, pengecualian secara eksplisit diatur dalam Pasal 470 KUHP 2023, yang menyebutkan bahwa aborsi tidak dapat dipidana apabila dilakukan karena alasan darurat medis atau jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Pengecualian ini bersyarat, artinya tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang sah dan oleh tenaga medis yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan (Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R., 2023). Dengan demikian, KUHP 2023 mengadopsi prinsip yang sejalan dengan UU Kesehatan, namun memberikan legitimasi pidana yang lebih kuat terhadap pengecualian tersebut dalam kerangka hukum nasional.

Secara yuridis, pengaturan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya bersifat represif menjadi lebih restoratif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), aborsi dianggap sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi dan penyebab kehamilan. Sementara itu, KUHP baru mengakui bahwa terdapat keadaan tertentu di mana aborsi tidak dapat dikriminalisasi, terutama jika dilakukan untuk melindungi keselamatan dan martabat perempuan (Soge, P., 2010). Dengan demikian, pengecualian dalam KUHP baru merupakan bentuk dekriminalisasi bersyarat yang bersumber dari prinsip *ultima ratio* hukum pidana, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir ketika cara lain tidak dapat menyelesaikan masalah sosial secara adil dan proporsional.

Namun demikian, meskipun KUHP baru telah memberikan ruang pengecualian bagi korban perkosaan, rumusan normanya masih menyisakan ambiguitas dan potensi disharmoni dengan UU Kesehatan. Salah satu permasalahan utama terletak pada tidak adanya penjelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan dalam KUHP 2023. Undang-undang ini hanya merujuk secara umum pada "peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan", tanpa secara eksplisit mengatur batas waktu kehamilan, syarat pembuktian, maupun mekanisme perlindungan bagi korban. Akibatnya, interpretasi terhadap pasal tersebut masih sangat bergantung pada ketentuan teknis dalam UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 (Munandar, M. A., 2024). Kondisi ini dapat menimbulkan overlapping regulation dan ketidakpastian hukum, terutama jika terjadi perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam menentukan keabsahan suatu tindakan aborsi.

Dari sisi asas hukum, pengecualian kriminalisasi aborsi dalam KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bentuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam UU Kesehatan sebagai hukum khusus di bidang kesehatan reproduksi tetap menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tindakan aborsi yang sah. KUHP baru berfungsi sebagai payung hukum pidana nasional yang menegaskan bahwa aborsi tidak selalu merupakan tindak pidana apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum khusus. Namun, perlu dicatat bahwa harmonisasi antara kedua undang-undang ini harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik norma. Apabila terjadi perbedaan

interpretasi, maka UU Kesehatan semestinya berlaku sebagai *lex specialis*, karena mengatur secara teknis dan substansial aspek medis dan etik aborsi (Liana, F. E., et al., 2024; Munandar, M.A., 2024).

Selain dari aspek normatif, KUHP baru juga mengandung dimensi etis dan kemanusiaan yang perlu dikaji. Pengaturan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dalam KUHP 2023 menunjukkan pengakuan negara terhadap penderitaan ganda yang dialami korban kekerasan seksual, yakni trauma psikologis akibat pemerkosaan dan beban fisik akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan memberikan dasar hukum bagi aborsi dalam kondisi tersebut, negara sebenarnya berupaya menegakkan prinsip perlindungan terhadap korban dan hak atas kesehatan reproduksi sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Sinaga, E. S., et al., 2023; Utamie, R. A. N., 2023). Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP baru memperlihatkan upaya penyesuaian hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi kepada penegak hukum.

Meski secara normatif KUHP baru dapat dikatakan progresif, tantangan implementasi tetap besar. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan tenaga medis seringkali menghadapi dilema antara kewajiban moral, norma agama, dan norma hukum positif. Ketidakpahaman terhadap pengecualian yang diatur dalam KUHP dapat menyebabkan kriminalisasi yang keliru terhadap korban atau tenaga medis yang menjalankan prosedur aborsi secara sah. Selain itu, pembuktian status korban perkosaan dalam konteks pidana masih menjadi hambatan utama, mengingat proses hukum perkosaan memerlukan waktu lama dan sering kali menimbulkan beban tambahan bagi korban. KUHP baru tidak memberikan mekanisme khusus untuk mempercepat proses pembuktian atau perlindungan terhadap korban yang ingin melakukan aborsi, sehingga secara praktis perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat terbatas (Dewi, A. W. L., & Suhandi, S., 2023).

Dari perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, pengaturan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dalam KUHP 2023 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi karena memperlihatkan orientasi hukum yang lebih berkeadilan dan berperspektif gender. Namun, dalam konteks sinkronisasi hukum (*legal harmonization*), diperlukan kejelasan interpretatif antara KUHP dan UU Kesehatan agar keduanya tidak saling tumpang tindih. Idealnya, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur prosedur hukum dan medis untuk pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru (Liana, F. E., et al., 2024). Dengan demikian, pengecualian kriminalisasi aborsi tidak hanya menjadi norma simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan humanis bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam KUHP 2023 mengenai pengecualian aborsi bagi korban perkosaan telah memperkuat landasan yuridis yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan, namun masih memerlukan penyempurnaan dari aspek implementasi dan interpretasi hukum. Harmonisasi kedua regulasi tersebut menjadi hal yang mendesak agar prinsip perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan substantif

dapat terwujud secara seimbang. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia modern.

3. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pengecualian Kriminalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan antara UU Kesehatan 2017 dan KUHP 2023

Secara normatif, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sama-sama menegaskan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang pada dasarnya dilarang, tetapi dengan pengecualian tertentu bagi keadaan-keadaan yang dianggap sah secara hukum dan moral. Salah satu pengecualian utama yang diakui oleh kedua undang-undang tersebut adalah aborsi akibat kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan. Pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum nasional bahwa korban perkosaan memiliki kondisi khusus yang memerlukan perlindungan hukum dan kemanusiaan yang berbeda dari pelaku aborsi pada umumnya (Irwanto, E. L., & Khairani., 2024).

Meskipun memiliki semangat yang sama, yakni melindungi perempuan korban kekerasan seksual, kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam rumusan, pendekatan, dan lingkup pengaturannya. UU Kesehatan memandang aborsi dalam konteks tindakan medis dan kesehatan reproduksi, sedangkan KUHP 2023 menempatkannya dalam konteks tindak pidana dan pengecualian pemidanaan. Dengan demikian, titik tekan UU Kesehatan adalah pada aspek hak atas kesehatan dan keselamatan perempuan, sementara KUHP lebih menyoroti aspek legalitas dan batas-batas pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan aborsi. Dari segi persamaan pengaturan, kedua undang-undang sama-sama mengakui bahwa aborsi dapat dilakukan secara sah apabila memenuhi dua kondisi, yaitu: pertama, adanya indikasi kedaruratan medis; dan kedua, kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Dalam kedua peraturan tersebut, pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan berdasarkan pertimbangan medis serta etik yang jelas. Kedua undang-undang juga mengisyaratkan bahwa pelaksanaan aborsi harus dilakukan dengan prosedur yang diatur oleh peraturan pelaksana, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum (Sinambela, T. A., & Melatyugra, N., 2023; Irwanto, E. L., & Khairani. 2024). Dengan demikian, baik UU Kesehatan maupun KUHP baru sama-sama menegakkan prinsip kehati-hatian (*due care principle*) dalam penerapan pengecualian kriminalisasi aborsi.

Selain itu, kedua undang-undang juga menunjukkan keselarasan asas hukum, terutama penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, UU Kesehatan sebagai undang-undang khusus di bidang medis memiliki kedudukan lebih spesifik dalam menentukan kondisi dan prosedur pelaksanaan aborsi yang sah, sedangkan KUHP sebagai hukum pidana umum memberikan payung hukum terhadap sanksi dan pengecualianya. Dengan adanya prinsip ini, kedua undang-undang sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. KUHP berfungsi memberikan kepastian hukum bahwa tindakan aborsi yang dilakukan sesuai UU Kesehatan tidak dapat dipidana, sedangkan UU Kesehatan berfungsi memberikan standar operasional dan prosedur teknis bagi pelaksanaan aborsi yang sah secara medis dan etik (Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R., 2023; Irwanto, E. L., & Khairani., 2024).

Namun, di balik kesamaan tersebut, terdapat perbedaan fundamental baik dalam aspek substansi maupun pendekatan normatif. UU Kesehatan mengatur aborsi dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 60. Kemudian diperkuat Pasal 116 sampai pasal 118 PP No 28 Tahun 2024 (tentang Pelayanan Aborsi yang Aman, Bermutu dan Bertanggung Jawab), dan kemudian dijabarkan lebih rinci lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan paling lama dalam usia kehamilan 40 hari sejak hari pertama haid terakhir, setelah korban menjalani konseling medis dan psikologis yang menyatakan bahwa tindakan aborsi memang dibutuhkan. Batasan waktu dan mekanisme konseling ini menegaskan pendekatan preventif dan rehabilitatif UU Kesehatan yang lebih menekankan aspek medis dan psikososial korban.

Sebaliknya, KUHP 2023 dalam Pasal 470 memandang pengecualian aborsi dari sisi pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak secara rinci menetapkan batas waktu kehamilan, mekanisme konseling, atau prosedur medis yang diperlukan, melainkan hanya menyebutkan bahwa aborsi tidak dapat dipidana apabila dilakukan karena keadaan darurat medis atau akibat perkosaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dengan demikian, KUHP bersifat normatif dan deklaratif, menyerahkan pengaturan teknisnya kepada UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya (Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R., 2023). Pendekatan ini memang memberi ruang fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena pelaksanaannya bergantung pada interpretasi antar lembaga.

Perbedaan lainnya terletak pada orientasi perlindungan hukum. UU Kesehatan menempatkan korban perkosaan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dan dipulihkan, sehingga pendekatan hukumnya bersifat empatik dan humanistik. Dalam hal ini, aborsi dianggap sebagai bagian dari hak korban untuk memulihkan diri dari trauma psikologis dan fisik. Sementara itu, KUHP memandang persoalan aborsi dari sisi objek tindak pidana, sehingga fokusnya lebih kepada pembebasan dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, KUHP menempatkan pengecualian aborsi dalam kerangka hukum pidana yang bersifat permisif terbatas, bukan sebagai hak korban yang secara eksplisit diakui negara. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam derajat pengaturan dan kekuatan normatif. UU Kesehatan mengandung norma operasional yang lebih rinci dan dapat langsung diterapkan dalam praktik medis, sementara KUHP hanya mengatur pada tingkat prinsip hukum pidana umum. Akibatnya, meskipun secara substansial keduanya saling terkait, dalam praktik hukum dapat terjadi disharmoni normatif ketika aparat penegak hukum, tenaga medis, dan korban memiliki persepsi yang berbeda terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, tenaga medis yang melakukan aborsi berdasarkan UU Kesehatan dapat saja tetap dipersoalkan secara pidana apabila aparat hukum menafsirkan ketentuan KUHP secara kaku tanpa memahami konteks pengecualian yang diatur (Irwanto, E. L., & Khairani., 2024; Munandar, M.A., 2024).

Dari segi implikasi hukum dan sosial, kedua undang-undang juga berbeda dalam menempatkan peran negara. UU Kesehatan menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas layanan aborsi yang aman, bermoral, dan beretika bagi korban kekerasan seksual. Sementara KUHP lebih menekankan tanggung jawab negara dalam mengatur batasan kriminalisasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Perbedaan titik tekan ini menggambarkan bahwa meskipun kedua undang-undang memiliki

tujuan yang sama yakni melindungi korban perkosaan pendekatan yang digunakan tetapi berbeda: UU Kesehatan bersifat protektif dan kuratif, sedangkan KUHP bersifat regulatif dan restriktif (Liana, F. E. et al., 2024; Munandar, M.A., 2024).

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, persamaan dan perbedaan ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum yang sistematis agar kedua undang-undang dapat saling memperkuat, bukan saling tumpang tindih. Harmonisasi ini penting untuk mencegah munculnya *legal uncertainty* dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika terjadi konflik tafsir antara aparat hukum dan tenaga medis. Idealnya, pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana atau pedoman intersektoral yang mengintegrasikan ketentuan pidana dalam KUHP dengan ketentuan administratif dan medis dalam UU Kesehatan (Sofyan, A. M., et al., 2012; Munandar, M.A., 2024). Dengan cara ini, pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan perlindungan hukum yang nyata, baik bagi korban maupun bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas profesionalnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persamaan utama antara kedua undang-undang tersebut terletak pada pengakuan terhadap hak korban perkosaan untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu sebagai bentuk pengecualian dari larangan pidana, sedangkan perbedaan utamanya terletak pada pendekatan, rincian norma, dan orientasi perlindungannya. UU Kesehatan berorientasi pada aspek kemanusiaan dan pelayanan kesehatan, sedangkan KUHP berorientasi pada legitimasi pidana dan pembatasan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya bersifat komplementer, di mana UU Kesehatan berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek teknis, dan KUHP sebagai *lex generalis* yang memberikan dasar pemidanaan dan pengecualian. Dengan demikian, sinergi antara kedua undang-undang tersebut menjadi kunci penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban kekerasan seksual di Indonesia.

4. Implikasi Yuridis Perbedaan Pengaturan terhadap Perlindungan Hak Korban Perkosaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perbedaan pengaturan pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap perlindungan hak korban perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara teoritis, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih berupaya mencari titik keseimbangan antara dua nilai hukum yang fundamental, yakni perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan korban kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, ketidaksinkronan antara dua pengaturan tersebut justru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan menghambat realisasi perlindungan hak korban secara efektif (Sinambela, T. A., & Melatyugra, N., 2023).

Implikasi yuridis pertama yang dapat diidentifikasi adalah munculnya dualitas norma hukum dalam pengaturan aborsi bagi korban perkosaan. UU Kesehatan sebagai regulasi sektoral mengatur secara teknis pelaksanaan aborsi dari aspek medis, prosedural, dan etik, sementara KUHP baru mengatur dari perspektif pidana dengan menegaskan larangan sekaligus pengecualian. Ketiadaan harmonisasi secara eksplisit antara kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan konflik

interpretasi dalam penerapannya. Misalnya, tenaga medis yang melakukan aborsi berdasarkan ketentuan UU Kesehatan dapat saja masih dianggap melakukan tindak pidana jika aparat penegak hukum menafsirkan ketentuan KUHP secara kaku tanpa mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali* (Rumahorbo, H. O., & Sidi, R., 2023; Munandar, M.A., 2024). Dalam konteks ini, tidak adanya pedoman implementasi terpadu antara dua rezim hukum tersebut menyebabkan pelaksanaan aborsi legal bagi korban perkosaan berada dalam area abu-abu hukum yang rentan terhadap kriminalisasi.

Implikasi yuridis kedua berkaitan dengan efektivitas perlindungan hukum bagi korban perkosaan. UU Kesehatan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk hak untuk mengakhiri kehamilan akibat perkosaan dalam batas waktu tertentu. Namun, ketentuan batas waktu maksimal 40 hari yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sering kali tidak realistik dalam konteks faktual. Banyak korban yang tidak segera menyadari kehamilannya atau tidak berani melapor karena trauma dan tekanan sosial. Akibatnya, hak hukum yang dijamin dalam UU Kesehatan sulit diwujudkan secara praktis. KUHP 2023, di sisi lain, memang memberikan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan tanpa menyebut batas waktu tertentu, tetapi juga tidak menyediakan mekanisme pelaksanaan yang konkret (Arifin, I. J. 2023; Wulandari, A., et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan hukum (*ineffectiveness of law*) karena kedua undang-undang tidak memberikan jaminan perlindungan yang utuh dan mudah diakses oleh korban.

Implikasi berikutnya adalah terhadap penerapan asas kepastian hukum (*rechtszekerheit*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang, namun dalam konteks aborsi bagi korban perkosaan, prinsip ini justru terganggu oleh ketidakjelasan batas kewenangan antara sektor kesehatan dan sektor pidana. Ketika terjadi perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga perlindungan perempuan, maka posisi korban menjadi semakin lemah. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana tenaga medis atau perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan tetap diproses secara hukum karena dianggap melanggar KUHP lama, padahal secara normatif tindakan tersebut dilindungi oleh UU Kesehatan (Soge, P., 2010; Sinaga, E. S., et al., 2013). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum normatif dan hukum positif, di mana peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi korban justru dapat menjadi alat yang menjeratnya secara pidana.

Selain berdampak pada kepastian hukum, perbedaan pengaturan ini juga berimplikasi pada prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak hanya harus benar secara normatif, tetapi juga harus adil secara sosial dan kontekstual. Perempuan korban perkosaan yang dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan sebenarnya mengalami penderitaan psikologis yang berat, dan memaksa mereka untuk menanggung beban tersebut sama artinya dengan memperpanjang penderitaan akibat kejahatan yang dialami. Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat pemulihan, bukan sebagai instrumen yang memperparah luka korban (Soge, P., 2010). Dalam konteks ini, perbedaan antara UU Kesehatan dan KUHP 2023 yang belum sepenuhnya sinkron berpotensi melemahkan prinsip keadilan substantif, karena korban tidak memperoleh perlindungan yang menyeluruh baik dari aspek medis maupun hukum.

Selanjutnya, implikasi yuridis lain yang patut dicermati adalah potensi disharmoni vertikal dan horizontal dalam peraturan perundang-undangan. Disharmoni vertikal terjadi karena KUHP 2023 sebagai undang-undang yang bersifat umum belum sepenuhnya diselaraskan dengan UU Kesehatan yang bersifat khusus. Sementara disharmoni horizontal muncul karena peraturan pelaksana seperti PP Nomor 61 Tahun 2014, dan PP No 28 Tahun 2024 belum diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan paradigma KUHP 2023. Akibatnya, aparat hukum, tenaga medis, dan lembaga perlindungan perempuan sering kali memiliki acuan hukum yang berbeda dalam menilai legalitas suatu tindakan aborsi (Irwanto, E. L., & Khairani., 2024). Disharmoni ini mengakibatkan fragmentasi hukum dan memperbesar risiko terjadinya *law in action gap*, yaitu ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan penerapan di lapangan.

Implikasi yuridis lainnya juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas kesehatan, martabat, dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Ketika hukum tidak memberikan perlindungan yang jelas, maka korban kekerasan seksual berpotensi mengalami revictimisasi, yakni menjadi korban untuk kedua kalinya akibat sistem hukum yang tidak berpihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemulihan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Sofyan, A. M., et al., 2012). Oleh karena itu, perbedaan pengaturan antara UU Kesehatan dan KUHP 2023 dapat dinilai sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan hukum nasional terhadap komitmen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dari perspektif penegakan hukum pidana, perbedaan ini juga menimbulkan tantangan serius. Tanpa adanya panduan interpretatif yang jelas, aparat penegak hukum sering kali mengambil posisi konservatif dengan menafsirkan aborsi secara kaku sebagai tindak pidana. Akibatnya, proses hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dapat berujung pada kriminalisasi, bukan pemulihan. Situasi ini menunjukkan lemahnya penerapan asas *legal protection for the victim* dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana korban seharusnya menjadi subjek yang dilindungi, bukan objek penghukuman. Implikasi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan hukum agar prinsip *non-penal policy* dalam konteks perlindungan korban dapat diimplementasikan secara nyata (Sofyan, A. M., et al., 2012; Munandar, M.A., 2024).

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dari perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang tersebut mengarah pada kebutuhan mendesak akan harmonisasi hukum pidana dan hukum kesehatan. Harmonisasi diperlukan agar sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban perkosaan yang menghadapi kehamilan akibat kekerasan seksual. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal ini sejalan dengan paradigma *integrated criminal justice system*, di mana setiap komponen hukum baik norma, lembaga, maupun aparat harus berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanusiaan. Tanpa adanya harmonisasi yang jelas, hukum hanya akan menjadi teks yang kaku tanpa mampu memberikan keadilan substantif bagi mereka yang paling membutuhkan (Soge, P., 2010; Wulandari, A., et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dari perbedaan pengaturan aborsi bagi korban perkosaan adalah munculnya ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap hak korban, potensi kriminalisasi terhadap tenaga medis dan korban, serta belum terwujudnya prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu segera melakukan langkah konkret berupa penyusunan pedoman terpadu antara KUHP 2023 dan UU Kesehatan, agar pengecualian kriminalisasi aborsi benar-benar berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, bukan sekadar norma simbolik dalam teks undang-undang.

KESIMPULAN

Pengaturan pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Namun, keduanya menunjukkan perbedaan orientasi, UU Kesehatan menekankan aspek medis, etik, dan psikologis korban sebagai bagian dari hak kesehatan reproduksi, sedangkan KUHP hanya mengaturnya sebagai pengecualian pidana tanpa rincian prosedural yang jelas. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi revictimisasi terhadap korban maupun tenaga medis, karena batas antara tindakan medis yang sah dan tindak pidana belum diatur secara terpadu. Akibatnya, perlindungan terhadap hak korban belum sepenuhnya efektif, terutama karena adanya batas waktu yang ketat dalam UU Kesehatan dan ketiadaan panduan teknis dalam KUHP. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan penyusunan peraturan pelaksana intersektoral yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan pidana, disertai pelatihan bagi aparat hukum serta tenaga medis. Upaya tersebut penting agar pengecualian kriminalisasi aborsi benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

REFERENSI

- Arifin, I. J. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. *ADIL: Jurnal Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.3090>
- Dewi, A. W. L., & Suhandi, S. (2023). Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif etika profesi kedokteran, Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71>
- Irwanto, E. L., & Khairani. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1294–1307. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>
- Liana, F. E., Lestari, I. D., Zayyan, K. A., Ilma, T., & Astuti, W. (2024). Ketentuan Aborsi untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas. *Lentera Ilmu*, 1(1). <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.23>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Munandar, M. A. (2024). Construction of abortion criminal provisions in the reform of the National Criminal Code. *Awang Long Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.800>
- Rumahorbo, H. O., & Sidi, R. (2023). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi dokter atas tindakan abortus provocatus terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil. *Jurnal Ners*, 7(2), 1092-1099. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16178>

- Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan anak selaku korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1879>
- Sinambela, T. A., & Melatyugra, N. (2023). Ilegitimasi aborsi oleh korban perkosaan berdasarkan hak untuk hidup janin. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2), 111-128. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>
- Sinaga, E. S., & Zarzani, T. R. (2023). Legal problems of abortion criminal act in Law Number 1 of 2023 reviewed from the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.70321/ijslcj.v1i2.48>
- Sofyan, A. M., & Munandar, M. (2012). *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi: Suatu Refleksi Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media
- Soge, P. (2010). *Hukum aborsi (Tinjauan politik hukum pidana terhadap perkembangan hukum aborsi di Indonesia)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wulandari, A., Khasanah, M., & Usmina, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban rudapaksa yang melakukan aborsi. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 3(1). <https://doi.org/10.38156/gesi.v3i1.174>
- Utamie, R. A. N. (2023). Studi komparatif aborsi di Indonesia dan Korea Selatan dalam perspektif feminist legal theory. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2976>